



KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 667 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri

- Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara,
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, menjadi Tim Pengguna.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Supervisor
 1. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
 2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator

1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis; dan
4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis

1. membuat permohonan dan hasil analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Masa kerja Tim Pengguna terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna, Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KETUJUH : Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal;
4. Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara;

5. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Anggota Tim Pengguna pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 12 Mei 2026



REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,

1 SUMIRU MULIA HARAHAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 667 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
(SIMAN) PADA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN.

SUSUNAN TIM PENGGUNA SIMAN V2
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

025.04.0700.424013.000KD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sumper Mulia Harahap	Rektor	Supervisor
2	Abd. Salim Hasibuan	Kasubbag TU Perlengkapan dan RT Biro UAPK	Koordinator
3	M. Khairuddin Satria Sinamo	Operator Aset	Analisis

REKTOR UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN,



SUMPER MULIA HARAHAP